

Tanggal Efektif : 09 September 2015

Tanggal Mulai Penawaran : 22 September 2015

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND (selanjutnya disebut "POST INDO MONEY MARKET FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

POST INDO MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memperoleh tingkat investasi yang kompetitif dan likuid melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

POST INDO MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

PENAWARAN UMUM

PT Post Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Post Asset Management Indonesia
Plaza Bank Index Lantai 7 Suite 07-24
Jl. MH Thamrin No. 57
Jakarta 10350
Telepon +62-21 3192 7645
Faksimili +62-21 3983 4397

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA Grand
Indonesia - Lantai 28
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310 - Indonesia
Telp: +62-21 2358 8665
Fax: +62-21 2358 8374

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

**PROSPEKTUS PEMBAHARUAN
REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND**



Tanggal Efektif : 09 September 2015

Tanggal Mulai Penawaran : 22 September 2015

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND (selanjutnya disebut "POST INDO MONEY MARKET FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

POST INDO MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memperoleh tingkat investasi yang kompetitif dan likuid melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

POST INDO MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

PENAWARAN UMUM

PT Post Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Post Asset Management Indonesia
Plaza Bank Index Lantai 7 Suite 07-24
Jl. MH Thamrin No. 57
Jakarta 10350
Telepon +62-21 3192 7645
Faksimili +62-21 3983 4397

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA Grand Indonesia - Lantai 28
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310 - Indonesia
Telp : +62-21 2358 8665
Fax : +62-21 2358 8374

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada April 2019

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

POST INDO MONEY MARKET FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam POST INDO MONEY MARKET FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI POST INDO MONEY MARKET FUND	12
BAB III.	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	16
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO POST INDO MONEY MARKET FUND	21
BAB VII.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB VIII.	PERPAJAKAN	25
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	27
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	31
BAB XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	35
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI PELUNASAN UNIT PENYERTAAN	60
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	63
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	67
BAB XVII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.	68
BAB XVIII.	PENYELESAIAN SENGKETA	69
BAB XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	70

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan OJK nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal (5), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan investasi atas:

1. Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
 - a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

diterbitkan oleh:

 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- 3 Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diperdagangkan di:
 1. Bursa Efek; atau
 2. luar Bursa Efek, dengan ketentuan:
 - a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan
 - c) Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
 - b. memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
 - 1 Efek; atau
 - 2 Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan
 - b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
 - c) tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam POST INDO MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir

elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan POST INDO MONEY MARKET FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Post Asset Management Indoensia adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.24. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND.

1.25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5").

1.28. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.29. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari POST INDO MONEY MARKET FUND.

1.31. PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagai mana diatur dalam peraturan nomor 12/POJK.01/2017 wajib untuk:

- a. mendokumentasikan penilaian risiko;
- b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
- c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
- d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

1.32. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum POST INDO MONEY MARKET FUND dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.33. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam POST INDO MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini

1.36. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.37. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI POST INDO MONEY MARKET FUND

2.1. KETERANGAN SINGKAT

POST INDO MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Post Indo Money Market Fund No. 24 tanggal 12 Agustus 2015 (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND”), yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta, antara PT Post Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

POST INDO MONEY MARKET FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. KEP-396/D.04/2015 tertanggal 09 September 2015.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Post Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA POST INDO MONEY MARKET FUND

PT Post Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

1. Agus Gunawan – Ketua

Agus Gunawan, Warna Negara Indonesia, telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam berbagai institusi keuangan. Agus Gunawan mengawali karir pada tahun 1993 di perusahaan sekuritas yaitu PT. Nusamas Panin sebagai Research Analyst. Tahun 1997 hingga 2000, beliau melanjutkan karir nya di PT. Bapindo Bumi Sekuritas yang menduduki posisi sebagai Assistant Manager Fixed Income. Pada tahun 2001, karir nya berlanjut di PT. Ardini Sakti Sekuritas, sebagai Head Equity. Kemudian beliau pindah

ke perusahaan PT. Bali Sekuritas pada periode 2001 sd 2010 dengan posisi terakhir sebagai Head of Equity. Dan sejak tahun 2012 hingga 2014, beliau bergabung pada perusahaan Manajer Investasi yaitu Reliance Asset Management dengan menduduki posisi sebagai Direktur Utama. Sejak tahun 2014 sd tahun 2018, bergabung dengan PT. Quant Kapital Investama dengan posisi sebagai Direktur Utama. Terakhir bergabung dengan PT. Post Asset Management Indonesia (PAMI) sebagai Direktur Utama sejak tahun 2018 hingga saat ini. Memiliki ijin Perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan surat Keputusan Bapepam-LK No Kep 135/PM/IP/PPE/1995 tanggal 16 Juni 1995 dan Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan OJK No Kep 169/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

2. Dodi Kristandhio – Anggota

Warga Negara Indonesia, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas tahun 1994. Memulai karir di Bank Industri sebagai peserta ODP (Officer Development program) tahun 1997. Kemudian bergabung dengan bank Danamon tahun 1999-2003 dengan posisi terakhir AO Consumer banking. Pada tahun 2003 hingga 2005 bergabung dengan Bank Niaga sebagai CRM Private Banking. Kemudian tahun 2005 - 2008 bergabung dengan PermataBank sebagai Sales & Product Manager Priority Banking. Mulai memasuki industri pasar modal saat bergabung dengan PT. Syailendra Capital dan PT. Mega Capital Investama periode 2011 -2013. Terakhir, pada tahun 2014 bergabung dengan PT. Post Asset Management Indonesia sebagai Direktur. Memiliki ijin Perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dengan KEP-759/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 05 November 2018, memiliki Ijin Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan KEP-675/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018 serta memiliki ijin Wakil Agen Penjual Efek Reksadana berdasarkan No Kep 1290/PM.21/WAPERD/2013.

3. H. Ahmad Abbas – Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Bima 05 Juli 1957. Memperoleh gelar Magister MM di Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. Mengawali karirnya di Bank Bumiputera pada tahun 1978 hingga 1985. Kemudian melanjutkan karirnya di beberapa Bank diantaranya Bank Lippo tahun 1989 dan Bank Mayapada tahun 1989 serta Bank Kredit Asia tahun 1991. Pada tahun 1989 hingga 1999, bergabung dengan BPPN sebagai Head Marketing Loan Work.

Beliau juga pernah menduduki posisi penting sebagai Direktur di beberapa perusahaan antara PT. Panorama Prima (Managing Director) tahun 2000, Bank Persyarikatan Indonesia (Managing Director) tahun 2002, PT. Goro (Finance Director) tahun 2004. Tahun 2002 menduduki posisi sebagai Komisaris pada PT. Natpac Asset Management. Dan terakhir menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama di PT. Post Asset Management Indonesia

4. Tarcicius Lamury – Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Flores 11 November 1951. Mengawali karirnya pada tahun 1974, bergabung dengan ABN Amro Jakarta sebagai Chief Dealer. Kemudian periode 1990 hingga 1993, bergabung dengan Bank Suma hingga bank tersebut di likuidasi. Karirnya dilanjut di Bank Nusa International sebagai Treasury Manager periode 1993 hingga 1998. Pada tahun 1998, Lamury bergabung dengan Bank Bali dan menduduki posisi sebagai Treasury Group Head hingga tahun 2003. Periode 2003

hingga 2009, kemudian berturut-turut melanjutkan karir nya di Bank Shinta serta Bank Panin. Baru sejak tahun 2010 Lamury melanjutkan karir nya hingga masa pensiun di Bank Index Selindo dengan posisi terakhir sebagai Treasury Division Head.

5. Wahidin Husen – Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung 20 Mei 1973. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Industrial Engineering di University of Southern California. Mengawali karirnya pada bidang perusahaan perminyakan di PT. Sadikun Niagamas Raya sejak tahun 1999 hingga saat ini dengan posisi Direktur. Selama karirnya di bidang peminyakan dan gas bumi, berbagai posisi dan kedudukan telah dijalani, disamping beliau sebagai pemegang saham utama dari perusahaan yang dipegangnya. Diantaranya sebagai pemegang saham utama sekaligus Direktur PT. Post Energy Indonesia.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

1. Kusnan Harjanto

Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2008, serta telah menduduki beberapa posisi di berbagai perusahaan. Sebelum bergabung dengan Post Asset Management Indonesia di bulan Januari 2019, beliau menjabat sebagai Head of Investment di PT Millenium Capital Management dan Head of Investment di PT Indosurya Asset Management, serta Investment di PT Phillip Asset Management. Beliau memulai karirnya di PT Sarijaya Permana Sekuritas. Kusnan lulus dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dan mendapatkan gelar Sarjana Teknik. Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Nomor KEP-854/PM.211/PJ-WMI/2018

2. Rifky Asqalani

Rifky menyelesaikan pendidikannya di Universitas Trisakti Jakarta bidang Ekonomi Pembangunan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Ekonomi. Rifky memiliki karir pertamanya di PT Raka Mitra Bersama sebagai Asset & Finance Staff selama 2,5 tahun sebelum akhirnya mulai bergabung dan berkarir di bidang pasar modal pada tahun 2018 dengan bekerja di PT Post Asset Management Indonesia sebagai Investment Staff. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-288/PM.211/WMI/2018 tanggal 3 Desember 2018.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Post Asset Management Indonesia (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta pusat, didirikan dengan Akta No. 01 tanggal 12 Mei 2014, dibuat di hadapan Febriana Feramitha, SH.,M.Kn., notaris di kota Depok yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-08493.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 19 Agustus 2014. Anggaran Dasar PT Post Asset Management Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir tercatat dalam Akta Nomor 01 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Febriana Feramitha, SH.,M.Kn., notaris di kota Depok.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-35/D.04/2015 tertanggal 01 Juni 2015.

PT Post Asset Management Indonesia memiliki modal dasar sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dimana mayoritas sahamnya yaitu 85% dipegang oleh PT Post Finance Indonesia

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Post Asset Management Indonesia pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi:

Direktur Utama : Agus Gunawan
Direktur : Dodi Kristandhio

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : H. Ahmad Abbas
Komisaris : Tarcisius Lamury

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Reksadana Post Indo Money Market Fund merupakan reksadana pertama yang dikelola PT Post Asset Management Indonesia

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Post Asset Management Indonesia adalah sebagai berikut :

- PT Post Finance Indonesia
- PT Post Energy Indonesia
- PT Post Logistic Indonesia
- PT Sadikun Niagamas Raya

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 03-08-1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga april dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.0103-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3496701.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 23-04-2015 (dua puluh april dua ribu lima belas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukkan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Post Aset Management Indonesia selaku Manajer Investasi POST INDO MONEY MARKET FUND.

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Sentosa Finance

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi POST INDO MONEY MARKET FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

POST INDO MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memperoleh tingkat investasi yang kompetitif dan likuid melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

POST INDO MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan POST INDO MONEY MARKET FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya POST INDO MONEY MARKET FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran POST INDO MONEY MARKET FUND.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan OJK nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan POST INDO MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (1) Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
 - a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
 - b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali

- dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari P enawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
- a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh POST INDO MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam POST INDO MONEY MARKET FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO POST INDO MONEY MARKET FUND

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio POST INDO MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan OJK NOMOR 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;

- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan POST INDO MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh POST INDO MONEY MARKET FUND, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA POST INDO MONEY MARKET FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah POST INDO MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah POST INDO MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah POST INDO MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah POST INDO MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan POST INDO MONEY MARKET FUND; dan
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan POST INDO MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio POST INDO MONEY MARKET FUND, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan POST INDO MONEY MARKET FUND;
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan POST INDO MONEY MARKET FUND paling lambat 60 Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran POST INDO MONEY MARKET FUND menjadi efektif; dan

- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND dan likuidasi atas hartakekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah POST INDO MONEY MARKET FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau POST INDO MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada POST INDO MONEY MARKET FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1,5%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian POST INDO MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Tidak ada	
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	
d. Biaya bank	jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>.Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. <i>.Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia</i>	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>.Penjualan Saham di Bursa (Sales Tax)</i>	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>.Commercial Paper dan Surat Utang lainnya</i>	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN POST INDO MONEY MARKET FUND

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio POST INDO MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap. Mengingat pemodal profesional umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peran Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di pasar uang.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio Efek POST INDO MONEY MARKET FUND didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

c. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai POST INDO MONEY MARKET FUND secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

POST INDO MONEY MARKET FUND adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan akumulasi dana tersebut, POST INDO MONEY MARKET FUND mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya

9.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam POST INDO MONEY MARKET FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan

penerbit surat berharga atau pihak dimana POST INDO MONEY MARKET FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi POST INDO MONEY MARKET FUND.

c. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (redemption) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio POST INDO MONEY MARKET FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (force majeure) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga dimana POST INDO MONEY MARKET FUND berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan POST INDO MONEY MARKET FUND dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi oleh POST INDO MONEY MARKET FUND apabila reksadana ini memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan NOMOR 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pasal (45) atau peraturan lain yang mengatur hal ini dikemudian hari serta Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi oleh POST INDO MONEY MARKET FUND apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif oleh POST INDO MONEY MARKET FUND tersebut terpenuhi.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam POST INDO MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan POST INDO MONEY MARKET FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.5. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam POST INDO MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam POST INDO MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer

Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja POST INDO MONEY MARKET FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1(satu) tahun terakhir dari POST INDO MONEY MARKET FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal POST INDO MONEY MARKET FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal POST INDO MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN POST INDO MONEY MARKET FUND WAJIB DIBUBARKAN

POST INDO MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, POST INDO MONEYMARKET FUND yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- d. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan POST INDOMONEY MARKET FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI POST INDO MONEY MARKET FUND

Dalam hal POST INDO MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1.
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a atau huruf b; dan
- c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1huruf a atau huruf b, serta menyampaikan laporan pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal POST INDO MONEY MARKET FUND dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c, Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari

bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal POST INDO MONEY MARKET FUND dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam BUTIR 11.1 huruf d, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal POST INDO MONEY MARKET FUND dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. kondisi keuangan terakhir;

3. dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran POST INDO MONEY MARKET FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran Reksa Dana disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran Reksa Dana.

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi POST INDO MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan
- d. dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling cepat 3 (tiga) tahun.

- 11.5. Dalam hal POST INDO MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi POST INDO MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.**

BAB XII LAPORAN KEUANGAN



No. 00021/2.1011/AU.1/09/0101-1/1/III/2019

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Post Indo Money Market Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Post Indo Money Market Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian atas laporan keuangan

Manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajer investasi dan bank kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

ARIA KANAKA & REKAN

Registered Public Accountants – License No. : 832/KM.1/2014

Sona Topas Tower 7th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia
Tel : +62 21 2902 6677 – Fax : +62 21 2902 6667 – www.mazars.id

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Post Indo Money Market Fund tanggal 31 Desember 2018 dan kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

ARIA KANAKA & REKAN

Kantor Akuntan Publik


Aria Kanaka CPA

No. AP: 0101

1 Maret 2019

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<u>ASET</u>			
Portofolio efek	2f,2g,3,19		
Instrumen pasar uang		26.500.000.000	19.300.000.000
Bank	2c,2f,4,14,19	254.600.918	547.739.151
Piutang bunga	2f,2g,5,19	52.761.263	47.980.342
JUMLAH ASET		26.807.362.181	19.895.719.493
<u>LIABILITAS</u>			
Biaya masih harus dibayar	2f,6,14,19	27.975.440	23.264.517
Utang lain-lain	2f,7,14,19	24.200.000	20.143.000
JUMLAH LIABILITAS		52.175.440	43.407.517
ASET NETO		26.755.186.741	19.852.311.976
Jumlah unit penyertaan yang beredar	8	22.208.726,9973	17.381.598,3201
NILAI ASET NETO PER UNIT PENYERTAAN	2e	1.204,7150	1.142,1454

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN INVESTASI	2h,9		
Pendapatan bunga		1.721.967.518	1.521.195.838
BEBAN INVESTASI			
Jasa pengelolaan investasi	2h,10,14	(92.569.047)	(81.973.275)
Jasa kustodian	2h,11,14	(45.821.678)	(40.576.717)
Lain-lain	2h,12	(344.397.382)	(317.658.136)
Jumlah Beban Investasi		(482.788.107)	(440.208.128)
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH		1.239.179.411	1.080.987.710
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI	2g,2h		
Kerugian bersih yang telah direalisasi		(2.200.000)	-
Kerugian bersih yang belum direalisasi		-	-
Jumlah Kerugian Investasi - Bersih		(2.200.000)	-
KENAIKAN ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.236.979.411	1.080.987.710
PAJAK PENGHASILAN	2i,13	-	-
KENAIKAN ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI		1.236.979.411	1.080.987.710
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH KENAIKAN ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI		1.236.979.411	1.080.987.710

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
KENAIKAN ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI		
Pendapatan investasi - bersih	1.239.179.411	1.080.987.710
Kerugian investasi - bersih	(2.200.000)	-
Pajak penghasilan	-	-
Jumlah Kenaikan Aset Neto yang Diperoleh dari Operasi	1.236.979.411	1.080.987.710
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penambahan unit penyertaan	45.362.897.213	131.950.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(39.697.001.859)	(2.405.869.289)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	5.665.895.354	(2.273.919.289)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	6.902.874.765	(1.192.931.579)
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	19.852.311.976	21.045.243.555
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	26.755.186.741	19.852.311.976

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian aset keuangan - efek utang	(5.000.000.000)	-
Penjualan aset keuangan - efek utang	4.997.800.000	-
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	(7.200.000.000)	700.000.000
Penerimaan bunga	1.716.381.966	1.525.024.524
Pembayaran beban operasi	(464.072.553)	(439.693.702)
Pembayaran pajak	-	-
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(5.949.890.587)	1.785.330.822
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan unit penyertaan	45.362.897.213	131.950.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(39.706.144.859)	(2.405.869.289)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	5.656.752.354	(2.273.919.289)
PENURUNAN BERSIH BANK	(293.138.233)	(488.588.467)
BANK AWAL TAHUN	547.739.151	1.036.327.618
BANK AKHIR TAHUN	254.600.918	547.739.151

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Post Indo Money Market Fund ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-22/DM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Post Indo Money Market Fund antara PT Post Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 24 tanggal 12 Agustus 2015 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana adalah 23 September 2015. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 24 tersebut di atas, Reksa Dana bertujuan untuk memperoleh tingkat investasi yang kompetitif dan likuid melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Neto pada instrumen keuangan pasar uang dalam negeri dan/atau Efek yang bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

PT Post Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank Central Asia Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 1 Maret 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Peraturan No. VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 Laporan Reksa Dana.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas, disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan, karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tahun berjalan adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 2 (penyesuaian 2016) - "Laporan arus kas"
- PSAK No. 46 (penyesuaian 2016) - "Pajak penghasilan"

Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

c. Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

e. Nilai Aset Neto Reksa Dana

Nilai aset neto Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LKIV.C.2.

Nilai aset neto dihitung berdasarkan nilai aset neto pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan dilakukannya aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal.

(i) Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai yang diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(ii) Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak dikuotasi di pasar aktif. Pinjaman dan piutang awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset keuangan Reksa Dana yang termasuk klasifikasi ini adalah bank, piutang bunga dan portofolio efek - instrumen pasar uang.

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh tempo yang pasti, dimana manajemen memiliki maksud positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo, selain:

- (a) yang ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal;
- (b) yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; dan
- (c) yang memenuhi definisi pinjaman dan piutang.

Aset keuangan ini pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang dimaksudkan untuk dimiliki untuk waktu yang tidak terbatas, yang mungkin dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, nilai tukar atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi, dan kemudian diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang diakui dalam laporan perubahan aset neto, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan dan kerugian nilai tukar mata uang asing, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual telah terjadi penurunan nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan membatalkan pengakuan dalam laba rugi. Keuntungan mata uang asing atau kerugian atas aset yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, liabilitas keuangan Reksa Dana yang termasuk klasifikasi ini adalah biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau keperluan pengungkapan.

PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- i. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- ii. Input setelah harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- iii. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Reksa Dana untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk dalam Tingkat 3.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

g. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Investasi dalam instrumen pasar uang dinyatakan sebesar nilai nominalnya. Portofolio efek terdiri atas instrumen pasar uang (deposito berjangka).

Investasi dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka) dinyatakan sebesar nilai nominalnya.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan jasa giro diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laba rugi.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

i. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

j. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2018					
Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per tahun (%)	Nilai Pasar (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%)
<u>Instrumen Pasar Uang</u>					
<u>Deposito Berjangka</u>					
1.000.000.000	PT Bank Amar Indonesia	1 Januari 2019	8,75	1.000.000.000	3,78
250.000.000	PT Bank Amar Indonesia	18 Januari 2019	8,75	250.000.000	0,94
1.000.000.000	PT Bank Amar Indonesia	29 Januari 2019	8,50	1.000.000.000	3,78
2.500.000.000	PT Bank Capital Indonesia Tbk.	3 Januari 2019	8,50	2.500.000.000	9,43
2.250.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	4 Januari 2019	8,50	2.250.000.000	8,49
2.500.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	28 Januari 2019	9,00	2.500.000.000	9,43
2.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3 Januari 2019	8,50	2.000.000.000	7,55
2.500.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	29 Januari 2019	8,50	2.500.000.000	9,43
2.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	28 Januari 2019	9,25	2.000.000.000	7,55
2.500.000.000	PT Bank Ganesha Tbk.	1 Maret 2019	8,50	2.500.000.000	9,43
2.500.000.000	PT Bank BJB Syariah	1 Maret 2019	8,50	2.500.000.000	9,43
1.500.000.000	PT Bank Yudha Bhakti Tbk.	27 Januari 2019	8,75	1.500.000.000	5,66
1.500.000.000	PT Bank Mitraniaga Tbk.	30 Januari 2019	8,50	1.500.000.000	5,66
1.000.000.000	PT Bank Mitraniaga Tbk.	3 Januari 2019	9,00	1.000.000.000	3,78
1.500.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.	30 Januari 2019	8,50	1.500.000.000	5,66
26.500.000.000	Jumlah			26.500.000.000	100,00

31 Desember 2017					
Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per tahun (%)	Nilai Pasar (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%)
<u>Instrumen Pasar Uang</u>					
<u>Deposito Berjangka</u>					
1.000.000.000	PT Bank Capital Indonesia Tbk.	23 Maret 2018	7,25	1.000.000.000	5,18
700.000.000	PT Bank Capital Indonesia Tbk.	6 Mei 2018	6,75	700.000.000	3,63
1.700.000.000	PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	31 Januari 2018	7,25	1.700.000.000	8,81
1.500.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	12 Januari 2018	7,35	1.500.000.000	7,77
1.500.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	6 Januari 2018	7,00	1.500.000.000	7,77
1.000.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	22 Maret 2018	7,75	1.000.000.000	5,18
700.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	1 Mei 2018	7,00	700.000.000	3,63
1.700.000.000	PT Bank QNB Indonesia Tbk.	28 Februari 2018	7,50	1.700.000.000	8,81
1.000.000.000	PT Bank Victoria Syariah	25 Januari 2018	7,25	1.000.000.000	5,18
700.000.000	PT Bank Victoria Syariah	31 Januari 2018	7,25	700.000.000	3,63
1.700.000.000	PT Bank BJB Syariah	1 Februari 2018	7,50	1.700.000.000	8,81
1.000.000.000	PT Bank Bukopin Tbk.	25 Januari 2018	7,00	1.000.000.000	5,18
700.000.000	PT Bank Bukopin Tbk.	1 Februari 2018	6,75	700.000.000	3,63
1.000.000.000	PT Bank Syariah Bukopin	12 Januari 2018	7,00	1.000.000.000	5,18
1.000.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	25 April 2018	7,25	1.000.000.000	5,18
700.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	31 Januari 2018	7,00	700.000.000	3,63
700.000.000	PT Bank Victoria International Tbk.	1 Februari 2018	7,00	700.000.000	3,63
1.000.000.000	PT Bank Victoria International Tbk.	05 Januari 2018	7,00	1.000.000.000	5,17
19.300.000.000	Jumlah			19.300.000.000	100,00

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. BANK

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini merupakan dana milik Reksa Dana yang ditempatkan di PT Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp 254.600.918 dan Rp 547.739.151.

5. PIUTANG BUNGA

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini merupakan piutang bunga atas instrumen pasar uang (deposito berjangka) sebesar Rp 52.761.263 dan Rp 47.980.342.

6. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jasa pengelolaan investasi	9.080.562	6.732.118
Jasa kustodian	4.494.878	3.332.399
Lain-lain	14.400.000	13.200.000
Jumlah	27.975.440	23.264.517

7. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PT Post Asset Management Indonesia	24.200.000	11.000.000
Utang perolehan kembali unit penyertaan	-	9.143.000
Jumlah	24.200.000	20.143.000

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)	Unit
Manajer investasi	55,55	12.336.166,9071	97,57	16.959.202,4747
Pemodal	44,45	9.872.560,0902	2,43	422.395,8454
Jumlah	100,00	22.208.726,9973	100,00	17.381.598,3201

9. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	2018	2017
<u>Pendapatan bunga</u>		
Instrumen pasar uang	1.570.365.036	1.500.685.310
Efek utang	139.205.482	-
Jasa giro	12.397.000	20.510.528
Jumlah	1.721.967.518	1.521.195.838

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Post Asset Management Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 1,50% dari nilai aset neto yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan adalah sebesar Rp 92.569.047 dan Rp 81.973.275 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% per tahun dari nilai aset neto yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan adalah sebesar Rp 45.821.678 dan Rp 40.576.717 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

12. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan akun yang terdiri dari biaya untuk tenaga ahli, administrasi bank, beban pajak dan lain-lain.

Beban lain-lain yang dibebankan adalah sebesar Rp 344.397.382 dan Rp 317.658.136 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

13. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto dari aktivitas operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kenaikan aset neto dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	1.236.979.411	1.080.987.710
Beda tetap:		
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final	482.788.107	440.208.128
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:		
Bunga instrumen pasar uang	(1.570.365.036)	(1.500.685.310)
Bunga efek utang	(139.205.482)	-
Jasa giro	(12.397.000)	(20.510.528)
Kerugian yang telah direalisasi selama tahun berjalan	2.200.000	-
Kenaikan aset neto dari aktivitas operasi kena pajak	-	-

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dengan menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT Post Asset Management Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank Central Asia Tbk. adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Bank	-	254.600.918
Biaya masih harus dibayar	9.080.562	4.494.878
Utang lain-lain	24.200.000	-
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan		
Komprehensif Lain:		
Beban investasi	92.569.047	45.821.678
	2017	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Bank	-	547.739.151
Biaya masih harus dibayar	6.732.118	3.332.399
Utang lain-lain	11.000.000	-
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan		
Komprehensif Lain:		
Beban investasi	81.973.275	40.576.717

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Post Asset Management Indonesia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017.

15. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek utang, instrumen pasar uang dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2018			
	Efek Utang	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi	139.205.482	1.570.365.036	12.397.000	1.721.967.518
Beban investasi	(39.029.047)	(440.283.313)	(3.475.747)	(482.788.107)
Pendapatan investasi - Bersih	100.176.435	1.130.081.723	8.921.253	1.239.179.411
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi				
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(2.200.000)	-	-	(2.200.000)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	-	-	-
Kenaikan aset neto dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan	97.976.435	1.130.081.723	8.921.253	1.236.979.411
Pajak penghasilan				-
Kenaikan aset neto dari kegiatan operasi				1.236.979.411

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2018			
	Efek Utang	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	-	26.552.761.263	-	26.552.761.263
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	254.600.918	254.600.918
Jumlah aset	-	26.552.761.263	254.600.918	26.807.362.181
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	52.175.440	52.175.440
Jumlah liabilitas	-	-	52.175.440	52.175.440

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2017			
	Efek Utang	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi	-	1.500.685.310	20.510.528	1.521.195.838
Beban Investasi	-	(434.272.731)	(5.935.397)	(440.208.128)
Pendapatan Investasi - Bersih	-	1.066.412.579	14.575.131	1.080.987.710
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi				
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	-	-	-
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	-	-	-
Kenaikan aset neto dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan	-	1.066.412.579	14.575.131	1.080.987.710
Pajak penghasilan				-
Kenaikan aset neto dari kegiatan operasi				1.080.987.710

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2017			
	Efek Utang	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	-	19.347.980.342	-	19.347.980.342
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	547.739.151	547.739.151
Jumlah aset	-	19.347.980.342	547.739.151	19.895.719.493
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	43.407.517	43.407.517
Jumlah liabilitas	-	-	43.407.517	43.407.517

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK

Nama Efek	2018			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal	Harga beli	Nilai nominal	Harga jual
Efek Utang				
Obligasi Berkelanjutan I Serasi				
Autoraya Tahap I				
Tahun 2018 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	999.000.000
Obligasi II Bussan Auto Finance				
Tahun 2018 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	999.800.000
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil				
Finance Tahap III				
Tahun 2018 Seri A	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.999.200.000
Obligasi Berkelanjutan II WOM				
Finance Tahap V				
Tahun 2018 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	999.800.000
Jumlah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4.997.800.000

17. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

	2018	2017
Kenaikan hasil investasi (%)	5,48	5,40
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	5,48	5,40
Beban investasi (%)	2,07	2,15
Perputaran portofolio	-	-
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, bank dan piutang bunga. Liabilitas Reksa Dana terdiri dari biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko non-sistemik dan *trading risk*. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Investasi

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat Kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum atas Surat Utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimumkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum *rating* Surat Utang, yaitu minimum *investment grade* (BBB) atas setiap surat utang yang dibeli oleh *Portfolio Manager*. Sebelum melakukan alokasi investasi ke dalam Surat Utang (Surat Berharga), Analis Riset harus melakukan analisis makro dan mikro secara akurat dan tajam, sehingga semua aspek menjadi pertimbangan dalam menentukan portofolio yang akan dibeli, serta melakukan *monitoring rating* Surat Utang secara periodik setelah investasi dilakukan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi selalu mempertimbangkan likuiditas Efek yang akan dijadikan portofolio, sehingga ketika Reksa Dana memerlukan likuiditas maka Efek yang ada dalam portofolio dapat dijual dan diserap dengan mudah oleh pasar.

Risiko Non-Sistemik

Harga-harga obligasi di pasar dapat juga dipengaruhi oleh risiko non-sistemik yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya kinerja perusahaan karena faktor-faktor kerugian bisnis, kegagalan operasional atau menurunnya siklus industri/sektor usaha. Untuk meminimumkan risiko tersebut Manajer Investasi menerapkan kebijakan diversifikasi portofolio pada berbagai sektor industri yang memiliki prospek investasi yang baik. Pembobotan alokasi aset dilakukan berdasarkan analisis mikro dan makro ekonomi yang akurat oleh *investment analyst*. Performa dari portofolio dievaluasi oleh tim investasi secara periodik triwulanan, bulanan dan mingguan.

Counterparty Risk

Trading Risk

Potensi risiko ini dapat ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya transaksi jual-beli efek atau jenis transaksi lainnya yang berhubungan dengan *underlying asset* Reksa Dana, dimana *counterparty* memiliki potensi risiko gagal serah atau gagal bayar untuk pemenuhan kewajibannya kepada manajer investasi, dan manajer investasi tidak dapat memenuhi kewajiban kepada investor atas penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana.

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

31 Desember 2018				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Instrumen pasar uang	26.500.000.000	-	26.500.000.000	-
Bank	254.600.918	-	254.600.918	-
Piutang bunga	52.761.263	-	52.761.263	-
Jumlah	26.807.362.181	-	26.807.362.181	-
Liabilitas Keuangan				
Biaya masih harus dibayar	27.975.440	-	27.975.440	-
Utang lain-lain	24.200.000	-	24.200.000	-
Jumlah	52.175.440	-	52.175.440	-

31 Desember 2017				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Instrumen pasar uang	19.300.000.000	-	19.300.000.000	-
Bank	547.739.151	-	547.739.151	-
Piutang bunga	47.980.342	-	47.980.342	-
Jumlah	19.895.719.493	-	19.895.719.493	-
Liabilitas Keuangan				
Biaya masih harus dibayar	23.264.517	-	23.264.517	-
Utang lain-lain	20.143.000	-	20.143.000	-
Jumlah	43.407.517	-	43.407.517	-

REKSA DANA POST INDO MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:

- PSAK No. 71 - "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72 - "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

Reksa Dana sedang menganalisis dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Penerapan program APU dan PPT..

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menerapkan program APU dan PPT dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau

OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat indikasi transaksi mencurigakan sesuai dengan peraturan OJK nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (APU dan PPT), Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in goodfund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in goodfund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada

tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) POST INDO MONEY MARKET FUND dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dilakukan dengan cara setoran tunai atau pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening POST INDO MONEY MARKET FUND sebagai berikut :

Bank : Bank Central Asia Tbk
Atas nama : Reksadana Post Indo Money Market Fund
No. Rekening : 206-351-5566

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (*jika ada*), menjadi tanggungjawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama POST INDO MONEY MARKET FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

13.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT

PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan dilayani.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek

Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari []% ([]) dari total Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek POST INDO MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek POST INDO MONEY MARKET FUND dihentikan; atau
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih POST INDO MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya.

yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam POST INDO MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

- Pembelian Unit Penyertaan tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi**


[Mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan]




- Pembelian Unit Penyertaan dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)**




- Penjualan Kembali Unit Penyertaan tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi**




- Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)**




5. Pengalihan Investasi Unit Penyertaan tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



6. Pengalihan Investasi Unit Penyertaan dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



7. Pelunasan Unit Penyertaan



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Propsektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif POST INDO MONEY MARKET FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender secepatnya tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan POST INDO MONEY MARKET FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan POST INDO MONEY MARKET FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Post Asset Management Indonesia
Plaza Bank Index Lantai 7 Suite 07-24
Jl. Mh Thamrin No.57
Jakarta 10350
Telp: (62-21) 3192 7645
Fax : (62-21) 3983 4397

Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 28
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon : (62-21) 235-88-665
Faksimili : (62-21) 235-88-374

